



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

BOYANI, Tempat/ Tanggal Lahir Ajamu/ 27-11-1973, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Siringo-ringo Gang Sulaiman Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu.

Dengan ini mengaku dan menerangkan telah memberikan kuasa kepada:

SYAHRIZAL EFENDI LUBIS,SH,MKn dan ABDUL HARIS HASIBUAN,SH, Advokat/Penasihat Hukum pada LAW OFFICE DINAMIKA beralamat di Jalan Asrol Adam – Perumnas Kampung Baru Nomor 5, Rantauprapat, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tertanggal 28 Juli 2021 (surat kuasa terlampir), selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 2 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 4 Agustus 2021 dalam Register Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Rap, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama RUDI TAN MIKHA melangsungkan pernikahan pada hari Jumat Tanggal 26-06-1992 dan pernikahan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kubu sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor : 137/48/VII/1992;

Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu;

1. **NOVI TAN MIKHA**, Perempuan, lahir di Bagan Batu tanggal 21-11-1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8047/K.KH/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, tertanggal 27 September 2002 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu H. Amir Abdullah. BA;
2. **YUNI TAN MIKHA**, Perempuan, lahir di Ajamu tanggal 19-11-1995, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1210-LT-03052018-0036, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, tertanggal 4 Mei 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Drs. Edy Gani Ginting;
3. **DEA TAN MIKHA**, Perempuan, lahir di Teluk Panji tanggal 04-04-2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 255/020.705/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, tertanggal 10 Mei 2005 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Rusnan Syahnan,SH;

Bahwa almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2021, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1210-KM-07062021-0014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, tertanggal 7 Juni 2021 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Maznil Khairi,SE,MPd;

Bahwa Pemohon beserta ke-3 orang anak Pemohon yang bernama Novi Tan Mikha, Yuni Tan Mikha dan Desa Tan Mikha merupakan ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 11 yang dibuat dihadapan Notaris Pramita Salazar,SH;

Bahwa semasa hidupnya suami pemohon RUDI TAN MIKHA merupakan nasabah dari PT. Bank Mestika Dharma,Tbk Cabang Rantauprapat;

Bahwa setelah suami Pemohon yang bernama RUDI TAN MIKHA meninggal dunia, maka untuk kepentingan pengurusan Administrasi suami pemohon pada PT. Bank Mestika Dharma, Tbk Cabang Rantauprapat yaitu untuk melunaskan/menutup pinjaman kredit atas nama Rudi Tan Mikha, Menarik jaminan SHM No.992/Sirandorong luas 72 M2 atas nama Rudi Tan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mikha, Mengambil dan menutup rekening tabungan atas nama Rudi Tan Mikha Nomor 20140047092 dan Membuka Save Devosite Box (SDB) No.C 128 di Bank Mestika Dharma Tbk Cabang Rantauprapat, Pemohon memerlukan izin untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama DEA TAN MIKHA karena anak Pemohon masih dibawah umur sehingga tidak bisa bertindak secara hukum, dengan demikian diperlukan Penetapan seorang wali untuk mewakili kepentingan anak tersebut untuk melakukan tindakan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat, kiranya berkenan menerima Permohonan ini dan memeriksanya di persidangan yang ditentukan dengan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan, berkenan pula memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon BOYANI sebagai pemegang hak perwalian dari anak Pemohon yang belum dewasa yaitu DEA TAN MIKHA, Perempuan, lahir di Teluk Panji tanggal 04-04-2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 255/020.705/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, tertanggal 10 Mei 2005 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Rusnan Syahnan,SH;
3. Menetapkan Pemohon **BOYANI** selaku kuasa dari anak Pemohon yang bernama **DEA TAN MIKHA** untuk mengurus kepentingan administrasi suami Pemohon yang telah meninggal dunia pada PT. Bank Mestika Dharma,Tbk Cabang Rantauprapat untuk melunaskan/menutup pinjaman kredit atas nama Rudi Tan Mikha, Menarik jaminan SHM No.992/Sirandorung luas 72 M2 atas nama Rudi Tan Mikha, Mengambil dan menutup rekening tabungan atas nama Rudi Tan Mikha Nomor 20140047092 dan Membuka Save Devosite Box (SDB) No.C 128;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P – 1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1210016711730002 atas nama BOYANI (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 12 Mei 2017;
2. Bukti P – 2 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 1210011803110019 atas nama RUDI TAN MIKHA (kepala keluarga) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 18 April 2018;
3. Bukti P – 3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 8047/K.KH/2022 atas nama NOVI TANMIKHA yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 27 September 2002;
4. Bukti P – 4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1210-LT-03052018-0036 atas nama YUNI TAN MIKHA yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 4 Mei 2018;
5. Bukti P – 5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 255/020.705/2005.- atas nama DEA TAN MIKHA yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 10 Mei 2005;
6. Bukti P – 6 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian No. 1210-KM-07062021-0014 atas nama RUDI TAN MIKHA yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 7 Juni 2021;
7. Bukti P – 7 : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Pramita Salazar, S.H., di Jalan Jend. A. Yani Rantauprapat tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Han Sen**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari RUDI TAN MIKHA yang menikah pada hari Jumat Tanggal 26-06-1992 dan pernikahan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor : 137/48/VII/1992;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Suaminya RUDI TAN MIKHA dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama NOVI TAN MIKHA, YUNI TAN MIKHA dan DEA TAN MIKHA;
- Bahwa kemudian suami Pemohon yang bernama RUDI TAN MIKHA tersebut meninggal dunia karena sakit yang dideritanya;
- Bahwa suami Pemohon RUDI TAN MIKHA merupakan nasabah dari PT. Bank Mestika Dharma, Tbk Cabang Rantauprapat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon mewakili kepentingan Anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama DEA TAN MIKHA untuk mengurus Administrasi suami pemohon pada PT. Bank Mestika Dharma, Tbk Cabang Rantauprapat yaitu untuk melunaskan/menutup pinjaman kredit atas nama Rudi Tan Mikha, Menarik jaminan SHM No.992/Sirandorung luas 72 M2 atas nama Rudi Tan Mikha, Mengambil dan menutup rekening tabungan atas nama Rudi Tan Mikha Nomor 20140047092 dan Membuka Save Deposite Box (SDB) No.C 128 di Bank Mestika Dharma Tbk Cabang Rantauprapat;

2. **Angtonius Kwe**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari RUDI TAN MIKHA yang menikah pada hari Jumat Tanggal 26-06-1992 dan pernikahan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor : 137/48/VII/1992;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Suaminya RUDI TAN MIKHA dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama NOVI TAN MIKHA, YUNI TAN MIKHA dan DEA TAN MIKHA;
- Bahwa kemudian suami Pemohon yang bernama RUDI TAN MIKHA tersebut meninggal dunia karena sakit yang dideritanya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon RUDI TAN MIKHA merupakan nasabah dari PT. Bank Mestika Dharma, Tbk Cabang Rantauprapat;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon mewakili kepentingan Anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama DEA TAN MIKHA untuk mengurus Administrasi suami pemohon pada PT. Bank Mestika Dharma, Tbk Cabang Rantauprapat yaitu untuk melunaskan/menutup pinjaman kredit atas nama Rudi Tan Mikha, Menarik jaminan SHM No.992/Sirandorung luas 72 M2 atas nama Rudi Tan Mikha, Mengambil dan menutup rekening tabungan atas nama Rudi Tan Mikha Nomor 20140047092 dan Membuka Save Devosite Box (SDB) No.C 128 di Bank Mestika Dharma Tbk Cabang Rantauprapat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BOYANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu serta bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama RUDI TAN MIKHA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, yang mana diketahui bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal di Jalan Siringo-ringo Gang Sulaiman Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 8047/K.KH/2022 atas nama NOVI TANMIKHA yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 27 September 2002, bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 1210-LT-03052018-0036 atas nama YUNI TAN MIKHA yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 4 Mei 2018 dan bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 255/020.705/2005.- atas nama DEA TAN MIKHA yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 10 Mei 2005 merupakan Anak dari Pernikahan BOYANI (pemohon) dan suaminya yaitu RUDI TAN MIKHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.6 berupa Kutipan Akta Kematian No. 1210-KM-07062021-0014 atas nama RUDI TAN MIKHA yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu tanggal 7 Juni 2021 yang menyatakan suami Pemohon tersebut RUDI TAN MIKHA sudah meninggal dunia karena sakit yang dideritanya;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Pramita Salazar, S.H., di Jalan Jend. A. Yani Rantau Prapat tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya suami pemohon RUDI TAN MIKHA merupakan nasabah dari PT. Bank Mestika Dharma,Tbk Cabang Rantau Prapat;

Menimbang, setelah suami Pemohon yang bernama RUDI TAN MIKHA meninggal dunia, maka untuk kepentingan pengurusan Administrasi suami pemohon pada PT. Bank Mestika Dharma, Tbk Cabang Rantau Prapat yaitu untuk melunaskan/menutup pinjaman kredit atas nama Rudi Tan Mikha, Menarik jaminan SHM No.992/Sirandorong luas 72 M2 atas nama Rudi Tan Mikha, Mengambil dan menutup rekening tabungan atas nama Rudi Tan Mikha

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20140047092 dan Membuka Save Devosite Box (SDB) No.C 128 di Bank Mestika Dharma Tbk Cabang Rantauprapat, Pemohon memerlukan izin untuk mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama DEA TAN MIKHA karena anak Pemohon masih dibawah umur sehingga tidak bisa bertindak secara hukum, dengan demikian diperlukan Penetapan seorang wali untuk mewakili kepentingan anak tersebut untuk melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim mendapati suatu fakta bahwa Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditetapkan yang suaminya RUDI TAN MIKHA sudah meninggal dunia guna mengurus Administrasi suami pemohon pada PT. Bank Mestika Dharma, Tbk Cabang Rantauprapat yaitu untuk melunaskan/menutup pinjaman kredit atas nama Rudi Tan Mikha, Menarik jaminan SHM No.992/Sirandorung luas 72 M2 atas nama Rudi Tan Mikha, Mengambil dan menutup rekening tabungan atas nama Rudi Tan Mikha Nomor 20140047092 dan Membuka Save Devosite Box (SDB) No.C 128 di Bank Mestika Dharma Tbk Cabang Rantauprapat tersebut sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat ternyata telah bersesuaiannya antara satu dengan lainnya yang dapat membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim permohonan yang diajukan oleh Pemohon cukup berdasar dan tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau sopan santun yang berlaku didalam masyarakat sehingga cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon BOYANI sebagai pemegang hak perwalian dari anak Pemohon yang belum dewasa yaitu DEA TAN MIKHA, Perempuan, lahir di Teluk Panji tanggal 04-04-2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 255/020.705/2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, tertanggal 10 Mei 2005 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Rusnan Syahnan,SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon **BOYANI** selaku kuasa dari anak Pemohon yang bernama **DEA TAN MIKHA** untuk mengurus kepentingan administrasi suami Pemohon yang telah meninggal dunia pada PT. Bank Mestika Dharma,Tbk Cabang Rantauprapat untuk melunaskan/menutup pinjaman kredit atas nama Rudi Tan Mikha, Menarik jaminan SHM No.992/Sirandorung luas 72 M2 atas nama Rudi Tan Mikha, Mengambil dan menutup rekening tabungan atas nama Rudi Tan Mikha Nomor 20140047092 dan Membuka Save Devosite Box (SDB) No.C 128;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 12 Agustus 2021, oleh Fauzi Isra, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pieter Layasta Barus

Fauzi Isra, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp20.000,00
Materai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00 +
JUMLAH	Rp70.000,00
	(tujuh puluh ribu rupiah)